



PENETAPAN

Nomor 927/Pdt.P/2022/PA. Tgrs..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa. yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara penetapan bagian ahli waris yang diajukan oleh;

**H. Masduki bin H.Abeng**, Laki-laki, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Kampung Kawidaran RT. 012 RW.013 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

**Ahmad Rifai bin H.Masduki**, laki-laki Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Kampung Kawidaran RT. 012 RW.013 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang; selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

**Ahmad Fauzi bin H. Masduki**, Laki-laki, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, yang beralamat di Kampung Kawidaran RT. 012 RW.013 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon III"**;

**Muhammad Yusuf bin H.Masduki**, Laki-laki, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, yang beralamat di Kampung Kawidaran RT. 012 RW.013 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon IV"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti, dan mendengar keterangan Para Pemohon;

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 1 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Januari 2023 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa. nomor; 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs, mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I ( H. Masduki bin H.Abeng ) adalah suami sah dari seorang perempuan bernama HJ.Rainah binti Jasian, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/1980 tanggal 22 Januari 1980 yang dikeluarkan oleh, yang dikeluarkan oleh Kantor Uru Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ;
2. Bahwa, istri pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017 di karenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian No.47.12/898/IV/2017, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, tertanggal 12 April 2017;
3. Bahwa, dari Perkawinan antara Pemohonan I dengan Almarhum Rainah, telah dikarunai 3 ( tiga ) orang anak bernama:
  - 1) Ahmad Rifa'i bin H.Masduki, Umur 38 tahun ;
  - 2) Ahmad Fauzi bin H.Masduki, Umur 36 tahun ;
  - 3) Muhammad Yusuf bin H.Masduki, Umur: 31 tahun
4. Bahwa ibu kandung Almarhumah Hj.Rainah bernama Hj.Sainah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022 karena sakit ,berdasarkan Surat Kematian Nomor : 150/Kem/CBD/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ;;
5. Bahwa Ketika meninggal dunia almarhumah Hj.Sainah, kedua orang tua kandung almarhumah Hj.Sainah telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
6. Bahwa anak kandung almarhumah Hj, Sainah mempunyai satu orang anak perempuan bernama : Hj.Rainah dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017 karena sakit ;

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 2 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa selama hidup Hj.Sainah telah menikah dengan Pemohon I ( H,Masduki ) dan telah dakruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Ahmad Rifai' ; 2.Ahmad Fauzi ; 3..Muhammad Yusuf;
8. Bahwa dengan meninggalnya Hj.Sainah.hanya meninggalkan 3 (tiga) orang cucu sebagai Ahli Waris ;
9. Bahwa atas dasar itu Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumah Hj.Rainah dan almarhumah Hj.Sainah dan bagian-bagiannya sesuai dengan hukum Faraidh (hukum Islam) ;
10. Bahwa, Almarhumah Hj.Sainah sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat berupa apapun;
11. Bahwa Pemohon I dengan Almarhumah Hj.Rainah ( Istri Pemohon I ) selama dalam ikatan perkawinan telah mempunyai harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri satu buah bangunan permanen 2 lantai dan rumah kontrakan sebanyak 20 pintu, SHM. No.455 luas 283 m2 atas nama Rainah almarhumah dan SHM No.594 Luas 572 m2 terletak atas nama Rainah almarhumah terletak di Kampung Kawadiran Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan JL. Raya Serang – Jakarta ;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Icih ;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Siti
  - Barat berbatasan dengan tanah milik H.Titin ;
12. Bahwa berdasarkan Penetapan pengadilan Agama Tigaraksa nomor : 927/Pdt.P/2022/PA.Tgrs tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal dengan 25 lumadil Tsani1444 Hijriah. Telah ditetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Rainah binti Jasian adalah:
  1. H. Masduki bin H.Abeng ( Suami )
  2. Ahmad Rifa'I bin H.Masduki ( anak kandung )
  3. Ahmad Fauzi bin H.Masduki ( anak kandung )
  4. Muhammad Yusuf bin H.Masduki ( anak kandung )
  5. H, Sainah bin Janur ( Ibu kandung almarhumah Rainah );

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 3 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dan para pemohon bersedia membayar semua biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para Pemohonan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan Hj. Rainah binti Jasian, telah meninggal dunia pada hari j  
Jum'at tanggal 12 April 2017 karena sakit ;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Rainah binti Jasian adalah :
  - 1, H. Masduki bin H.Abeng ( Suami );
  2. Ahmad Rifa'l bin H.Masduki ( anak kandung );
  3. Ahmad Fauzi bin H.Masduki ( anak kandung );
  4. Muhammad Yusuf bin H.Masduki ( anak kandung );
  5. Hj.Sainah binti H.Janur ;
4. Menetapkan Hj.Sainah binti H.Janur telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022 karena sakit ;
5. Menetapkan Ahli Waris Waris dari almarhum Hj.Sainah adalah 3 (tiga) orang cucu masing-masing Bernama : 1. Ahmad Rifai' bin H,Masduki ; 2. Ahmad Fauzi bin H,H,Masduki ; 3. Muhammad Yusuf bin H.Masduku ;
6. Menetapkan bagian 3 (tiga) orang cucu adalah Ashabah ( dari seluruh harta peninggalan almarhumah Hj,Sainah ;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majlis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, maka dibacakanlah surat permohonan para pemohon tersebut,

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 4 of 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, setelah dibacakan surat permohonan para pemohon, tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

Surat-suat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3604220603550001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rainah, NIK 360422550665004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3603180512800025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 3603181609820012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK 3603180910850016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 411/1980 tanggal 25 Desember 1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 5 of 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor 098/Ket/Ds.Cbd/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 002/SKK/Ds.Cbd/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor 474.1/3985-Cs/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Jasian Nomor 014/S-Kem/Cbd/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Rainah Nomor 013/S-Kem/Cbd/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Kematian atas nama Pemohon V Nomor 150/Kem/Cbd/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1143/Pdt.P/2018/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 6 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 00594 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 00455 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Bahwa, bukti bukti surat tersebut dalam persidangan telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 3 sampai dengan P9 majelis berpendapat Para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo..

Menimbang, bahwa merujuk pada alat bukti P13 berupa Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 1143/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal dengan 12 Rabiul Stani 1440 Hijriah yang amarnya menetapkan ahli waris dari almarhumah Rainah binti Jasian adalah ;

1. H. Masduki bin H.Abeng ( Suami )
2. Ahmad Rifa'l bin H.Masduki ( anak kandung )
3. Ahmad Fauzi bin H.Masduki ( anak kandung )

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 7 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Yusuf bin H.Masduki ( anak kandung )

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir dalam persidangan menyampaikan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon sebagai ahli waris agar ditetapkan bagiannya masing masing sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa, Pewaris Rainah binti Jasian, telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 12 April 2017 meninggal karena sakit;
- Bahwa, Para Pemohon adalah ahli waris dari Rainah binti Jasian, telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 12 April 2017;
- Bahwa, dalam Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dengan nomor 1143/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal dengan 12 Rabiul Stani 1440 Hijriah;
- Bahwa, pewaris beragama Islam dan para Pemohon sebagai ahli waris juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut pada bukti P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa alata bukti P.1 s.d. P.15 telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea meterai, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinezegln, majelis berpendapat bukti P.1 s.d. P.15 adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 8 of 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum dalam perkara ini. Alat alat bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa;

- Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* (P5 sampai dengan P9);
- Bahwa, Para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhumah Rainah binti Jasian;

Menimbang, bahwa yang dimohon oleh para Pemohon adalah pada pokoknya mengenai bagian masing masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum syari'at.

Menimbang, bahwa bagian waris dalam hukum Islam telah dijelaskan secara muhkamat (jelas) dalam al Qur'an mengenai bagian-bagiannya (furudhul muqaddarah).

Menimbang, bahwa dalil-dalil syara' menyatakan sebagai berikut;

Q.S. An Nisaa'(4); 11; sampai dengan ayat 12 yang artinya;

**11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga**

**12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari**

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 9 of 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. .... “***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis berpendapat permohonan Para Pemohon cukup berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mohon ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan dengan hokum Islam, maka majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama nomor 1143/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal dengan 12 Rabiul Stani 1440 Hijriah bahwa ahli waris dari almarhumah Rainah binti Jasian, terdiri dari , seorang suami, ibu, dan 3 (tiga) orang anak laki, maka dengan mengacu pada Al Qur'an Surat An nisaa' tersebut di atas, maka baigian masing masing ahli waris adalah sebagai berikut;

1. Suami (Pemohon I) mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari tirkah;
2. Ibu (Pemohon V) mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  (seperenm) dari tirkah);
3. 3 (tiga) anak laki mendapat ashbah (sisas dari bagian di atas);

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian maka perlu penyesuaian asal masalah menjadi 12, sehingga masing masing mendapat bagian; suami  $\frac{3}{12}$  (tiga perdua belas), ibu  $\frac{2}{12}$  (dua seperdua belas), dan 3 (tiga) anak mendapat ashabah yaitu  $\frac{7}{12}$  (tujuh perdua belas).

Menimbang, bahwa oleh karena  $\frac{7}{12}$  tidak dapat dibagi habis dengan angka tiga, untuk memudahkan pembagian ahli waris tersebut perlu dibuat asal masalah

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 10 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bagian ahli waris, maka asal masalah perlu di rubah menjadi 36, sehingga didapat bagian masing masing sebagai berikut;

1. H. Masduki bin H.Abeng ( Suami ) = 9/36
2. H, Sainah bin Janur ( Ibu kandung); = 6/36
3. Ahmad Rifa'I bin H.Masduki ( anak kandung) =7/36
4. Ahmad Fauzi bin H.Masduki ( anak kandung) =7/36
5. Muhammad Yusuf bin H.Masduki ( anak kandung) =7/36

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris Rainah binti Jasian ketika meninggal dunia masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Pemohon 1, maka yang menjadi tirkah (harta peninggalan) pewaris adalah harta setengah dari harta bersama antara Pemohon I dengan Pewaris.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum lainnya berkaitan dengan status harta peninggalan Pewaris, oleh karena perkara ini perkara volunter, maka majelis tidak dapat menerima petitum agar majelis menetapkan obyek harta tirkah sebagai tirkah pewaris.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 91 A ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Mengingat, hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 11 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan bahwa Hj. Rainah binti Jasian telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Hj. Rainah binti Jasian:
  1. Seorang Suami yang bernama H. Masduki bin H. Abeng;
  2. Seorang Ibu Kandung yang bernama H. Sainah bin Janur ;
  3. 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama :Ahmad Rifa'Ã bin H, Masduki, umur 38 tahun, Ahmad Fauzi bin H. Masduki, umur 36 tahun dan Muhammad Yusuf bin H. Masduki, umur 31 tahun;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
  1. Muhammad Yusuf bin H. Masduki (anak laki-laki) = 7/36 (tujuh per tiga puluh enam);
  2. Ahmad Fauzi bin H. Masduki (anak laki-laki) = 7/36 (tujuh per tiga puluh enam);
  3. Ahmad Rifa'Ã bin H, Masduki (anak laki-laki) = 7/36 (tujuh per tiga puluh enam);
  4. H. Sainah bin Janur (ibu kandung) = 6/36 (enam per tiga puluh enam);
  5. H. Masduki bin H. Abeng (suami) = 9/36 (sembilan per tiga puluh enam);
5. Menyatakan Hj. Sainah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2022, karena sakit;
6. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Sainah adalah 3 (tiga) orang cucu;
  - 6.1 Ahmad Rifa'Ã bin H. Masduki, Umur 38 tahun
  - 6.2 Ahmad Fauzi bin H. Masduki, Umur 36 tahun ;
  - 6.3 Muhammad Yusuf bin H. Masduki, Umur: 31 tahun.
7. Menetapkan tirkah (harta pusaka) Hj. Sainah 6/36 (enam per tiga puluh enam) Yang diperoleh dari warisan anak kandungnya bernama Hj. Rainah binti Jasian tersebut di atas diberikan pada tiga orang cucu dengan masing-masing mendapat;
  - 7.1 Ahmad Rifa'Ã bin H. Masduki (anak laki-laki) = 2/36 (dua per tiga puluh enam);
  - 7.2 Ahmad Fauzi bin H. Masduki, (anak laki-laki) = 2/36 (dua per tiga puluh enam);

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 12 of 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3 Muhammad Yusuf bin H.Masduki, (anak laki laki) = 2/36 (tujuh pertiga puluh enam)
8. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Akhmadi, M.Sy.** sebagai Ketua, **Drs. Rahmat, S.H., M.H.** dan **Endin Tajudin, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. Akhmadi, M.Sy.**

Hakim Anggota;

Hakim Anggota;

**Drs. Rahmat, S.H., M.H.**

**Endin Tajudin, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 13 of 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Rincian Biaya;

1 Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
ATK Perkara	;Rp. 75.000,-
Panggilan para pemohon	;Rp. 740.000,-
Redaksi	;Rp. 10.000,-
PNBP	; Rp. 20.000,-
Meterai	; Rp. 10.000.-
Jumlah	; Rp. 885.000-

(Delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Page 14 of 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)